

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA (STUDI DI DESA ADIWARNO, KECAMATAN
BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Oleh:

**PUTRI HANDAYANI
NPM. 1802010010**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

**IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA (STUDI DI DESA ADIWARNO, KECAMATAN
BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**PUTRI HANDAYANI
NPM. 1802010010**

Pembimbing: Hendra Irawan, M. H

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : PUTRI HANDAYANI
NPM : 1802010010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA ADIWARNO,
KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 28 Mei 2025
Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M. H
NIP. 198610052019031007

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi di bawah ini:

Judul : IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA ADIWARNO,
KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR)

Nama : PUTRI HANDAYANI

NPM : 1802010010

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN
Metro.

Metro, 28 Mei 2025
Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M. H
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

No: B-0470/In.23.2/D/PP.00.9/07/2025

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR), disusun oleh : PUTRI HANDAYANI, NPM 1802010010 Program Studi: Hukum Tata Negara telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Selasa, 10 Juni 2025

TIM PENGUJI:

Moderator : Hendra Irawan, M.H

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji II : Nency Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui
Dekan Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA ADIWARNO, KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Oleh:

**PUTRI HANDAYANI
NPM. 1802010010**

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari berbagai daerah Kota. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah Desa juga berwenang dalam kepentingan masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan sendiri merupakan suatu aspek penting dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat sangat berperan penting dalam mengembangkan serta menunjang akan keberhasilan pembangunan, kesejahteraan masyarakat Desa. Sehingga masyarakat yang belum berdaya dapat diberdayakan dengan baik guna menciptakan kreativitas, kemandirian, serta kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta bagaimana keterlibatan masyarakat Desa dalam proses Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yang mana merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian yang bersifat kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam teknik wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Sumber data yang diperoleh dari Kepala Desa, lembaga masyarakat, serta masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Kepala Desa telah melakukan pemberdayaan masyarakat yang sesuai pada peraturan Undang-Undang yang terkait dari tugas Kepala Desa salah satunya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya berjalan dengan baik namun, dengan adanya pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan karang taruna dan UMKM yang dibentuk menjadi pasar kuliner kecil-kecilan dapat menambah penghasilan bagi masyarakat Desa dan diharapkan dapat melatih para pemuda pemudi karang taruna untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. Maka dengan adanya hal

tersebut dapat memberdayakan masyarakat Desa Adiwarno.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang tentang Desa, Pemberdayaan Masyarakat

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUTRI HANDAYANI

NPM : 1802010010

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Metro, Juni 2025
Yang Menyatakan,



Putri Handayani
NPM. 1802010010

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya : Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

(Q.S : Al-imran : 104)

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Dengan segenap tulus yang ada penulis persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus atas keberhasilan studi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, orang yang paling menunggu lulusnya penulis, orang yang paling penulis sayangi dan cintai yang menjadi alasan penulis selalu berusaha dan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini. Maaf, bungsumu tidak sehebat bungsu-bungsu orang lain, dan terima kasih untuk semangat, dan motivasinya yang selalu diberikan, atas dukungan dan selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis.
2. Ketiga kakak tersayang penulis, orang yang juga paling menunggu lulusnya penulis, yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan mendoakan untuk keberhasilan penulis.
3. Trondol Member (Lenni, Mbak Ani, Mbak Lilly, Lek Wiji, Hanni, Alia, Lidia, Vivi, Mira) yang dengan tulus selalu membantu, menghibur, mendoakan, mengingatkan, memberi semangat dan dukungannya, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, dukungan, doa, dan semangatnya, serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan taufik hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik, dengan judul “ Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Adiwarno, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Choirul Salim, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Hendra Irawan, M.H selaku Dosen Pembimbing yang di tengah kesibukannya, beliau dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan dan koreksinya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara (HTN), dan teman-teman dari berbagai Jurusan lainnya yang selalu saling berbagi semangat dan memberikan motivasi dan dukungannya bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua serta pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis, sehingganya kritik dan saran yang bersifat membangun pada Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran untuk perbaikan lebih lanjut, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan arti yang berguna untuk kita semua.

Metro, Juni 2025
Penulis,



Putri Handayani
NPM. 1802010010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Pengertian Implementasi.....	12
B. Pengertian Kepemimpinan.....	14
C. Kepala Desa.....	15
1. Pengertian Kepala Desa.....	15
2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa.....	16
D. Pemberdayaan Masyarakat.....	17
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	17
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	19
3. Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat.....	21

BAB III	METODE PENELITIAN	25
A.	Jenis Dan Sifat Penelitian	25
B.	Sumber Data	26
C.	Metode Pengumpulan Data	27
D.	Teknik Analisis Data	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A.	Gambaran Umum Desa Adiwarno	31
1.	Sejarah Singkat Desa Adiwarno	31
2.	Luas dan Batas Wilayah Desa Adiwarno	33
3.	Keadaan Sosial Desa Adiwarno	34
4.	Keadaan Penduduk Desa Adiwarno	37
5.	Keadaan Ekonomi Desa Adiwarno	38
B.	Pembahasan	39
1.	Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Adiwarno	39
2.	Keterlibatan Masyarakat Desa Adiwarno dalam Pemberdayaan Masyarakat	48
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	53
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari berbagai daerah Kota. Desa merupakan komunitas yang tidak terlalu padat penduduk, dengan kegiatan ekonomi utama berupa produksi pangan dan bahan-bahan mentah. Dalam buku berjudul “Desa-Kota dan Permasalahannya” (1983) oleh Bintarto, Mantan Guru besar Fakultas Geografi UGM, menyebutkan bahwa desa merupakan sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain disekitarnya.¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa sebagai

¹ Fisipol, “Pengertian Desa Menurut Ahli”, dalam <https://fisipol.uma.ac.id/pengertian-desa-menurut-ahli/>, diakses pada 29 September 2022 pukul 10.30.

² Pasal 1 ayat 1, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1 berbunyi “ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.” serta dalam pasal 26 ayat 2 huruf h salah satu tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Kepala Desa yaitu membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam pasal 127 ayat 2 bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan dan

melakukan pengawasan serta pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.³

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat Terdapat dalam Bab 2 Pasal 6 ayat 2 menyebutkan "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat". Sedangkan pada pasal 3 huruf d menyebutkan bahwa "Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna".⁴

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa pasal 5 ayat (1) "Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa". Pasal 5 ayat (2) "Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah Desa, badan permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, badan kerjasama antar Desa, forum kerjasama

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 127 Ayat 2 huruf a-j.

⁴ Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 6 Ayat 2-3 huruf d.

Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya ”⁵.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan sumber daya manusia ataupun masyarakat sendiri dalam bentuk meningkatkan suatu kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, serta daya pikir dan tindakan guna menuju lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat tersebut tentunya berhubungan dengan konsep mandiri, jaringan dalam kerja, keadilan dan partisipasi yang mana bertujuan untuk membuat masyarakat memiliki kemampuan ataupun daya agar dapat berkembang dan dapat terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan Desa.

Masyarakat juga memiliki hak atas perolehan atas pemberdayaan tersebut, dan sebagai seorang pemimpin Kepala Desa harus melakukan dan memberikan pemberdayaan masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan dan menjadikan masyarakat lebih produktif terkait dengan kegiatan Desa sehingganya dapat meningkatkan sumber daya manusia di Desa yang dipimpinnya, bagaimana dengan peran Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Sebagai seorang Kepala Desa yang memiliki berbagai proses dalam pemerintahan Desa juga terdapat peraturan didalamnya, yang mana pada kepemimpinan Kepala Desa juga diatur dalam Undang –

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasal 5 Ayat 1-2.

Undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 26 ayat 1 yang menjelaskan bahwasannya Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan melakukan pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa Adiwarno sedang berusaha dalam proses pengembangan, pembangunan, serta pemberdayaan Desa. Menurut Kepala Desa Adiwarno sedang melakukan program dalam pemberdayaan masyarakat Desa yang berguna untuk mensejahterakan Desa. Namun tentunya pada pemberdayaan masyarakat juga memerlukan perencanaan. Desa adiwarno sendiri memiliki potensi yang baik untuk diberdayakan, yang mana terdapat sumber daya manusia dan alamnya yang dapat dikembangkan lagi, baik pada hal budaya, ekonomi, olahraga, pemuda, dan karang taruna, dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar. Sebagai kepala desa tentunya akan selalu mengupayakan yang terbaik untuk desa yang dipimpin, guna menjadikan desa yang lebih maju, produktif, dan memanfaatkan keterampilan serta potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat tentunya dapat menjadikan masyarakat lebih aktif dalam kegiatan desa, maka dari itu diperlukannya juga kerja sama dan partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan desa dengan kepala desa agar dapat menciptakan kesejahteraan desa Adiwarno lebih baik.⁶

⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Adiwarno (13-11-2022)

Menurut Bapak Pramono beliau berusaha untuk menjalankan dan merealisasikan lebih lanjut program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. Menurutnya, Desa Adiwarno sangatlah memiliki potensi yang baik dan harus lebih dikembangkan untuk menjadikan Desa yang berdaya baik dari sumber daya alam serta masyarakat Adiwarno, guna menjadi masyarakat Desa yang sejahtera, dengan mengajak masyarakat untuk sama-sama melakukan dan memperbaiki Desa menjadi lebih baik. Tugas dari Kepala Desa salah satunya melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapak Pramono sebagai Kepala Desa sedang mengoptimalkan hal tersebut dengan merealisasikan dengan baik program yang telah dijalankan oleh Kepala Desa terdahulu, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat Desa, dengan bersama-sama mengajak masyarakat untuk mengembangkan potensi Desa Adiwarno.⁷

Sehingganya dari uraian tersebut bahwasannya bagaimana kerja nyata dari Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Adiwarno, apakah telah merujuk pada potensi yang ada di Desa Adiwarno sehingga masyarakat Desa Adiwarno dapat menjadi masyarakat yang berkualitas. Namun juga dalam melakukan pemberdayaan masyarakat bukan berarti sepenuhnya menjadi tugas Kepala Desa, yang mana masyarakat pun juga harus ikut andil dalam kegiatannya karena ketika Kepala Desa yang hanya berjalan dan

⁷ Wawancara bapak Pramono selaku Kepala Desa Adiwarno, (01-12-2024)

masyarakatnya tidak ikut dalam berpartisipasi maka kurang berkembang, dan apakah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Adiwarno masyarakat itu sendiri pun juga mempunyai peran dalam memberdayakan dirinya sendiri guna menjadikan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan makmur.

Wewenang untuk Pemberdayaan masyarakat itu pada Kepala Desa, dimana pemberdayaan dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Desa, dan program pemberdayaan yang dibuat ataupun dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak menentang peraturan di atasnya dan tidak merugikan masyarakat Desa. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Adiwarno berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat pertanyaan penelitian untuk di kaji dan dibahas antara lain:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Adiwarno pada proses pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Adiwarno dalam proses pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan akademis dan juga dapat dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang berkaitan dengan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Adiwarno, dan diharapkan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk Kepala Desa Adiwarno dalam memberikan pengarahan ataupun bahan kepada masyarakat terhadap proses pemberdayaan masyarakat Desa Adiwarno. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat Desa Adiwarno agar kedepannya termotivasi untuk sama-sama membangun serta mengembangkan Desa Adiwarno menjadi lebih baik.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan digunakan untuk membandingkan persoalan yang akan dikaji diantaranya untuk mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian ini. Memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Walidaya dalam Skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tertib Administrasi Desa Di Desa Rukam Kec. Taman Rajo Kab.

Muara Jambi”.⁸

Pembeda pada penelitian ini dengan penelitian Walidaya, dimana Walidaya terfokus pada pengaruh implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap kinerja Kepala Desa, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap peran Kepala Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Persamaan kedua penelitian ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil dari penelitian Walidaya menyatakan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berpengaruh terhadap kinerja Kepala Desa, Pemerintah Desa, menjadi bertanggung jawab, dan disiplin, dalam penyelenggaraan pemerintah dan dapat mengatur segala hal mulai dari kewajiban, tugas, pokok, fungsi, hak, dan kewenangan. Selain itu pemerintah Desa bekerja lebih hati-hati karena adanya pengawasan berlapis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Syari Tanjung dan Elvita Yenni yang berjudul “Penerapan Pendekatan Partisipatoris Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Untuk Mewujudkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

⁸ Walidaya, “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Menjalankan Tertib Administrasi Desa di Desa Rukam Kec. Taman Rajo Kab. Muara Jambi”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018.

Desa”.⁹

Perbedaan pada penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Irwan Syari Tanjung dan Elvina Yenni, dimana penelitian yang dilakukan oleh Irwan Syari Tanjung dan Elvina Yenni memfokuskan pada metode *Partisipatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai perantara untuk memajukan pemberdayaan masyarakat pesisir, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini membahas tentang bagaimana langkah dan peran Kepala Desa Adiwarno terhadap pemberdayaan masyarakat. Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas terkait pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian Irwan Syari Tanjung dan Elvita Yenni menyatakan bahwa pengembangan potensi Desa yang dimiliki oleh masyarakat Desa khususnya daerah pesisir sehingga dapat meningkatkan kemajuan Desa dan mampu menjadi Desa yang berdaya saing sesuai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Dengan demikian dibutuhkan suatu pendekatan yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat desa pesisir yaitu dengan metode *Partisipatory Rural Appraisal* (PRA).

3. Jurnal oleh Anthonius Welly yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan

⁹ Irwan Syari Tanjung & Elvita Yenni, “Penerapan Pendekatan Partisipatory dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Untuk Mewujudkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Laporan Akhir, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017.

Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”.¹⁰

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anthonius Welly, dimana Anthonius Welly memfokuskan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari Kepala Desa. Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Anthonius Welly menyatakan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terdiri dari melakukan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, pemberdayaan masyarakat serta faktor pendukung maupun penghambat dalam melaksanakan tugas Kepala Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

¹⁰ Anthonius Welly, “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”, *eJournal Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2, 2016, 829-842

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Teori implementasi merupakan suatu studi tentang pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program pemerintah. Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian implementasi. Berdasarkan pemahaman tentang implementasi dapat diselaraskan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang menjadi suatu fokus utama dalam suatu penelitian. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang penting dari keseluruhan suatu proses perencanaan kebijakan. Berikut terdapat pengertian implementasi menurut beberapa ahli:

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan tersebut berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan yang besar ataupun kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal yaitu:

1. Penyiapan sumber daya, dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan.

Implementasi menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:229), merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijaksanaan public dalam suatu negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), bahwasannya implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, terdapat juga dalam bentuk perintah ataupun keputusan eksekutif yang penting ataupun badan peradilan lain, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk mensruktur dan mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan penjelsan dan pendapat dari berbagai ahli tersebut bahwasannya dapat diketahui bahwa penegertian dari implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi ataupun institusi, yang berkaitan dengan instistusi

pemerintahan dan kepemimpinan, dan menyertakan sarana dan prasarana guna mendukung program-program yang akan dijalankan untuk mencapai suatu kesejahteraan bersama.

B. Pengertian Kepemimpinan

Di dalam sistem pemerintahan Desa terdapat seseorang yang disebut sebagai pemimpin. Desa Adiwarno sendiri dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepemimpinan menurut John D. Millet terdiri dari 2 (dua) hal pokok yaitu politik dan institusional/kelembagaan. Kondisi politik adalah perlunya setiap kali kepemimpinan dalam pemerintahan memberikan jawaban atau tanggapan atas kritik, pengarahan dan mungkin juga control yang datang dari luar pemerintahan (dari rakyat) yang mana pada umumnya berlatar belakang politik. Kondisi kelembagaan (institusional) bagi kepemimpinan ialah dimilikinya kemampuan untuk memberikan tanggapan dan perhatian terhadap berbagai macam kebutuhan operasional di dalam organisasi, yaitu kebutuhan guna menjamin berlangsungnya proses kehidupan organisasi pemerintahan.

Dengan demikian diharapkan pada badan pemerintah mampu beroperasi untuk menghasilkan keluaran (*out put*) yang diperlukan masyarakat atau pihak lain dalam mmencapai tujuan pemerintahan negara. Selain itu pemimpin harus memiliki:

1. Instuisi, yaitu keterlibatan pemimpin dalam menatap situasi.
2. Pandangan, yaitu keterlibatan pemimpin dalam mengimajinasikan

suatu kondisi untuk memperbaiki lingkungan organisasi.

3. Nilai keselarasan, yaitu kemampuan pemimpin untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam organisasinya, nilai-nilai yang dimiliki bawahannya, serta dapat memadukan kedua nilai tersebut menuju organisasi yang efektif.
4. Kepastian akan maksud dan arah tujuan.¹¹

Sedangkan kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut *leadership* yang berarti kepemimpinan merupakan kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi dan membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama sehingganya yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Menurut P. Pigors sebagaimana dikutip oleh Syafi'i mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan individu, mengontrol daya manusia untuk mencapai tujuan bersama.¹²

C. Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebutan pemimpin Desa yang ada di Indonesia. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat

¹¹ Abdul Rahim, "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Parit Kebumen Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2017)", *JOM FISIP* Vol.5/II Juli-Desember 2018, 3-4.

¹² Inu Kencana Syafii, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 1-2.

desa berwarganegara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa. Dengan berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.¹³

Berdasarkan uraian di atas, Kepala Desa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan memiliki tanggung jawab untuk penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pengarahan bagi masyarakat Desa untuk mencapai Desa yang lebih baik.

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Tugas dan wewenang Kepala Desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Kepala Desa "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa."

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 Tentang Kepala Desa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 bahwasannya Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.

¹³ Fandayani Kapita, Johannis Eduard Kaawoan, Johny P. Lengkong "Peran Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi di Desa Way Alfi Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur)", 3.

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk besar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengondisikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

D. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu konsep kehidupan yang

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat 1-2

alamiah, suatu kehidupan yang perlu di manajemeni. Konsep memanajemeni berbeda dengan rekayasa karena manajemen lebih fokus terhadap meningkatkan nilai tambah dan guna suatu aset. Sehingga pemberdayaan sendiri bukanlah semata sebagai konsep politik, melainkan suatu konsep manajemen yang pada akhirnya suatu pemberdayaan akan mempunyai suatu keberhasilan.¹⁵

Mardikanto mengemukakan bahwasannya "Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang di inginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumber daya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya".¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut pemberdayaan diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam hal sumber daya manusia serta suatu kemampuan masyarakat Desa dalam aspek sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Masyarakat merupakan suatu sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkup kehidupan bersama untuk melakukan pembangunan daerah yang baik dan terarah.

Masyarakat sendiri sebagai suatu tempat bersama yaitu sebuah

¹⁵ Randy R. Wrihatolono Dan Riant Nugroho Dwijowojoto, *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta: PT. Elex Media Kopentindo, 2007),2.

¹⁶ Putra Wahyudi, Imam Surya, Rita Kala Linggi, "Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur", *eJournal Ilmu Pemerintahan* /2019, 374.

wilayah geografi yang sama, sebagaimana suatu contoh suatu rukun tetangga, perumahan disuatu perkotaan ataupun sebuah kampung yang mana di wilayahnya pedesaan. Masyarakat juga merupakan suatu kepentingan bersama, yakni kesamaan dalam kepentingan yang berdasarkan kebudayaan dan identitas.

Pemberdayaan masyarakat juga sering kali disebut sebagai suatu pembangunan masyarakat, dikarenakan hal tersebut mengacu pada tumpang tindihnya dalam hal pengertian penggunaannya pada masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat, diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan suatu pemberdayaan guna menjadikan suatu masyarakat Desa yang berdaya guna serta dapat meningkatkan sumber daya manusia lebih baik serta dapat mensejahterakan masyarakat.¹⁷

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memampukan serta mendirikan masyarakat terutama dari segi kemiskinan dan keterbelakangan atau kesenjangan, ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Keterbelakangan, misalnya

¹⁷ Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, 88 CIVIS, (Vol.1, No.2, 2011)

akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar local/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan kata lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut pemberdayaan ini memiliki tujuan yaitu melepas belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Hal ini harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.

Koenig (1997) tujuan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai proses untuk membangun kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk mengelola sumber daya dan meningkatkan kualitas hidup. Rahardjo (2000) pemberdayaan masyarakat Desa merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Nawawi (2007) pemberdayaan masyarakat Desa berupaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi ketergantungan

¹⁸ Sigih Suwardianto. "Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman". (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta), 18-19.

terhadap pihak lain.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwasannya tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat Desa yaitu guna untuk mensejahterakan masyarakat Desa sekitar dengan tujuan untuk mengasah keterampilan masyarakat serta dapat meningkatkan sumber daya masyarakat untuk menjadikan masyarakat Desa sebagai masyarakat yang berdaya guna untuk mengembangkan Desa yang lebih baik.

Sehingganya diperlukan peranan Kepala Desa yang sangat besar dalam mengendalikan serta pemberdayaan masyarakat. Sebab wewenang Kepala Desa yang sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Desa yang terdapat pada pasal 26 ayat 1 diantaranya yaitu bertujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, sehingganya jelas Kepala Desa memiliki posisi sebagai wakil pemerintah Desa.

3. Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat

Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan yang melandasi penerapan suatu tindakan atau penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat mengetahui batasan, posisi, dan sanksinya.¹⁹ Berdasarkan hukum pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa pokok peraturan, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁹ Sayap Bening Law Office, "Hukum dasar dan Dasar Hukum", dalam <https://bantuan.hukum-sbm.com/artikel-hukum-dasar-dasar-dan-dasar-hukum>, diakses pada 29 September 2022 pukul 10.27.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwasannya “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.”

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 26 ayat 1 disebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.²⁰

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Terdapat dalam pasal 127 ayat 2 poin a-j menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola

²⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 26 ayat 1.

oleh desa.

- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa.
- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.
- 8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
- 9) Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan

secara partisipatif oleh masyarakat desa.²¹

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Terdapat dalam Bab 2 Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwasannya kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pada pasal 3 huruf d menyebutkan bahwa "Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna".²²

- d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terdapat dalam pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat Desa". Pada pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa "Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, Badan Permasyarakatan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 127 Ayat 2 huruf a-j.

²² Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 6 Ayat 2-3d.

kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, bum Desa, badan kerjasama antar Desa, forum kerjasama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan Desa pada umumnya”.²³

²³ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasal 5 Ayat 1-2.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses penemuan atau kegiatan yang dilakukan secara logis, sistematis, dan terencana, untuk mengolah data, mengumpulkan serta menganalisis data menggunakan metode ataupun teknik tertentu guna mencari jawaban atas suatu permasalahan yang timbul.²⁴ Metode penelitian digunakan untuk menjawab pertanyaan permasalahan dan cara ilmiah guna mendapatkan informasi serta data dengan tujuan kegunaannya.²⁵

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang mana jenis penelitian ini menjelaskan dan memaparkan dengan jelas mengenai keadaan yang terjadi. Jenis penelitian ini adalah *field research* yang mana penelitian ini dilakukan dilapangan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.²⁶ Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari suatu proses penemuan melalui wawancara dan dokumentasi.

²⁴ Moh, Kasiran, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press 2010), 36

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 40

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasannya penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang digunakan bertujuan untuk meneliti suatu hal dan keadaan yang terjadi pada suatu wilayah didalam bermasyarakat. Sehingga dalam hal tersebut tempat yang akan diteliti terdapat pada Daerah Lampung Timur tepatnya berada di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode analisis hasil wawancara yang bertujuan membuat deskripsi mengenai fakta-fakta dalam fenomena tertentu yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi.²⁷ Dari pengertian tersebut peneliti membuat deskripsi mengenai Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Adiwarno.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ada dua jenis sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh dari sumber pertama dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah Kepala Desa, dan perwakilan masyarakat Desa Adiwarno yang terkait ataupun berhubungan dengan organisasi

²⁷ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 255.

pemberdayaan masyarakat Desa. Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer biasanya didapatkan melalui beberapa cara yang mana salah satunya dapat dikumpulkan dengan melalui wawancara.

Sumber data primer yang dikumpulkan melalui proses wawancara merupakan proses tanya jawab yang mana berlangsung dengan secara lisan dimana dua (2) orang ataupun bisa lebih mendengarkan informasi ataupun keterangan dengan secara langsung. Adapun beberapa sumber data primer dalam penelitian ini yaitu meliputi Kepala Desa Adiwarno, Aparat Desa, Masyarakat Desa, dan beberapa perwakilan kelompok karang taruna.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh baik melalui lisan maupun tulisan atau tidak langsung dari objeknya. Data sekunder dari penelitian ini mengambil rujukan dari karya tulis, buku, jurnal, dan referensi lainnya tentang Pemberdayaan masyarakat Desa yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh baik dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan judul dari penelitian seperti Jurnal Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai

Timur, Kepemimpinan Dan Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Perda Nomor 2 Tahun 2016.

C. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu untuk memberikan kejelasan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu dengan mengajukan pertanyaan terkait hal yang akan diteliti kepada narasumber. Dalam kegiatan wawancara, Wawancara terbagi menjadi tiga (3) jenis yaitu wawancara terstruktur/terpimpin, wawancara tidak terstruktur/bebas, dan wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin.

Ketiga macam metode wawancara tersebut peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin yang ditujukan kepada kepala Desa dan masyarakat. Wawancara yang dimaksud peneliti adalah pengumpulan data yang akurat untuk keperluan penelitian, yang sesuai dengan data dan secara langsung dari pihak terkait.²⁸ Dengan menggunakan metode

²⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105

ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat, karang taruna, aparat desa, dan kepala desa adiwarno, yang mana diharapkan dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dalam pengumpulan data yang berupa data tertulis yang memuat keterangan serta penjelasan dan pemikiran mengenai fenomena-fenomena yang masih bersifat aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi ini berproses dan berawal dari menghimpun, memilih dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan dan mencatat, serta dihubungkan guna mendapat kesimpulan dari suatu permasalahan lain.²⁹

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data terdahulu atau historis. Arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, bahwasannya dokumentasi merupakan suatu cara dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui catatan tertulis. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data terkait tentang struktur organisasi, sejarah, keadaan geografis desa adiwarno. Selain itu penulis juga mengumpulkan data-data dari buku, jurnal,

²⁹ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: PT Raja Grafinda Persada 2008), 152

yang membahas tentang implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap pemberdayaan masyarakat oleh kepala desa.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁰ Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.³¹

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.³²

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244

³¹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245

berangkat dari informasi mengenai peran Kepala Desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Adiwarno.

Pada penelitian ini pendekatan induktif dimulai dari pengumpulan fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari

1. Sejarah Singkat Desa Adiwarno

Pada tahun 1939 didatangkan penduduk dari pulau Jawa dengan cara kolonisasi yang selanjutnya ditempatkan dipenampungan yang disebut Bedeng 45. Pada masa itu keadaan alamnya masih asli yaitu berupa hutan belantara, dan setiap kepala keluarga mendapat bagian Tanah Calon Pemukiman seluas $\frac{1}{4}$ bau (1800M) dan Lahan Pertanian seluas 1 bau (7200M).

Dalam kurun waktu yang berjalan, berkembanglah Bedeng 45 tersebut menjadi sebuah Desa. Desa yang kemudian itu diberi nama Desa Adiwarno. ADI berarti Baik, dan WARNO yang berarti Bermacam-macam. Selain dari pada itu nama tersebut diambil dari keanekaragaman asal penduduk yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan adat istiadat yang berbeda tetapi tetap terjalin suatu hubungan keakraban dan kerukunan yang harmonis.

Terdapat bentuk susunan Pemerintahan pada waktu itu dibagi menjadi 3 (tiga) Blok atau Dukuh, yaitu:

- 1) Dukuh Adiwarno 45 B
- 2) Dukuh Adiwarno 45 A

3) Dukuh Adiwarno 45 Polos

Berdasarkan 3 (tiga) Dukuh tersebut dibagi lagi menjadi 5 (lima) Kebayanan/Dusun, yaitu:

- 1) Kebayan/Dusun I Kebumen
- 2) Kebayan/Dusun II Jombang
- 3) Kebayan/Dusun III Sidorejo
- 4) Kebayan/Dusun IV Adiluwih
- 5) Kebayan/Dusun V Tulung Agung³³

Urutan ataupun susunan peranan pemegang jabatan Kepala Desa Adiwarno dari awal saat ini berbentuk pendukuhan sampai resmi menjadi Desa Definitif merupakan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Susunan Pemegang Jabatan Kepala Desa Adiwarno³⁴

No.	Nama	Masa Jabatan/ Tahun	Keterangan
1	Citro Wikarto	1939-1958	Kepala Kampung
2	Adi Suwarno	1958-1966	Kepala Kampung
3	M.Bakri	1966-1980	Kepala Desa

³³ Dokumentasi dan Wawancara dengan Kepa Desa Adiwarno, pada tanggal 15-01-2025

³⁴ Dokumentasi dan wawancara Desa Adiwarno, pada 15-01-2025

4	Mustaji	1980-1991	Kepala Desa
5	Lanidi	1991-1999	Kepala Desa
6	Budiono	1999-2000	Pjs. Kepala Desa
7	Budiono	2000-2002	Kepala Desa
8	Asdadin	2002-2005	Pjs. Kepala Desa
9	Asdadin	2005-2010	Kepala Desa
10	Jupriyanto	2010-2011	Pjs. Kepala Desa
11	Gunaryo	2012-20217	Kepala Desa
12	Gunaryo	2018-2024	Kepala Desa
13	Pramono	2024-Sekarang	Kepala Desa

2. Luas dan Batas Wilayah Desa Adiwarno

Secara geografis Desa ADI WARNO terletak di sebelah selatan Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 5 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 50 Km , sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 60 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Desa Nampirejo
- 2) Sebelah Timur : Desa Rejoagung

3) Sebelah Selatan : Sungai Sekampug

4) Sebelah Barat : Kel. Rejomulyo dan Kel.
Tejosari

Luas Wilayah Desa Adi Warno 371, 38 Ha di Kecamatan

Batanghari yang terdiri dari :

a. Sawah : 260 Ha

b. Pekarangan : 69 Ha

c. Peladangan : 31 Ha

d. Rawa : 11,38Ha

Kondisi Geografis:

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 126 M
- b. Banyaknya curah hujan : 200 Mm/Th
- c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Tinggi
- d. Suhu udara rata-rata : 23°C s/d 31°C³⁵

3. Keadaan Sosial Desa Adiwarno

Keadaan sosial ekonomi Masyarakat Desa Adiwarno dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan perubahan. Hal itu terbukti dari hasil pendapatan penduduk yang mengalami peningkatan, sehingga taraf hidup warga juga mengalami perubahan. Program pengembangan di Desa Adiwarno bersumber dari Dana Bantuan Pemerintah dan Sumber Dana Swadaya Murni Masyarakat.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan suatu subjek sekaligus objek dalam suatu pembangunan, yang mana mencakup seluruh siklus kehidupan dari pada manusia itu sendiri. Sehingga pembangunan terhadap kualitas manusia menjadi perhatian yang begitu penting untuk terus ditingkatkan. Maka dari itu, untuk saat ini sumber daya manusia di Desa Adiwarno menjadi cukup dan lebih baik dari pada masa-masa yang sebelumnya.

Maka dari itu Kepala Desa adiwarno terus mengembangkan

³⁵Dokumentasi dan Wawancara dengan Kepa Desa Adiwarno, pada tanggal 15-01-2025

kualitas masyarakat Adiwarno guna lebih baik lagi.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal penting guna untuk memajukan tingkat kesejahteraan umum serta tingkat perekonomian, dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat dikatakan bahwa mampu mengembangkan tingkat kecakapan serta mendorong munculnya lapangan pekerjaan. Sehingga dapat membantu program pemerintah untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Maka Kepala Desa Adiwarno berharap kepada masyarakat Desa Adiwarno dapat mengembangkan pola pikir dan ide-ide kreatifitasnya sebagai bentuk dalam membantu pemerintah untuk menjadikan Desa Adiwarno yang lebih baik serta dapat membantu perekonomian masyarakat.³⁶

Keadaan sosial Desa Adiwarno dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1) Tingkat Pendidikan umum :

a) Taman Kanak-kanak	: 450 Orang
b) Sekolah Dasar	: 302 Orang
c) SMP/SLTP	: 330 Orang
d) SMA/SLTA	: 243 Orang
e) Akademi/D1-D3	: 30 Orang
f) Sarjana (S1-S3)	: 38 Orang

³⁶ Wawancara dan dokumentasi Kepala Desa, pada 15-01-2025

2) Tingkat Pendidikan Khusus :

- a) Pondok Pesantren : 40 Orang
- b) Madrasah : - Orang
- c) Pendidikan Keagamaan : - Orang
- d) Sekolah Luar Biasa : - Orang
- e) Ketrampilan/Kursus : 22 Orang

3) Lembaga Pendidikan :

- a) PAUD : 1 Gedung
- b) SD : 2 Gedung
- c) SLTP : 1 Gedung
- d) SLTA : 1 Gedung
- e) Akademi :- Gedung
- f) Institut/Sekolah Tinggi/Universitas : - Gedung

4) Agama :

- a) Islam : 2622 Orang
- b) Kristen : 31 Orang
- c) Katholik : 14 Orang
- d) Hindu : - Orang
- e) Budha : - Orang

5) Tempat Ibadah :

- a) Masjid : 5 Buah
- b) Mushola : 6 Buah

- c) Gereja : - Buah
- d) Vihara : - Buah
- e) Pura : - Buah

4. Keadaan Penduduk Desa Adiwarno

Keadaan penduduk yang berjumlah besar biasanya dapat menjadi bagian dasar dari pembangunan, namun dengan besarnya jumlah tersebut juga dapat menjadikan beban bagi pembangunan itu sendiri dalam bermasyarakat, jumlah penduduk Desa adiwarno adalah 2.667 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 860 Kepala Keluarga. Sehingga agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah tersebut disertai dengan kualitas sumber daya yang tinggi mampu menjadi potensi dalam mendorong pembangunan, yang mana khususnya pembangunan Desa Adiwarno ini.³⁷

Jumlah penduduk Desa Adiwarno sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

1) Laki-laki	: 1362 Orang
2) Perempuan	: 1305 Orang
Jumlah	: 2667 Orang

b. Kepala Keluarga : 860 Orang

c. Kewarganegaraan:

1) WNI - laki-laki	: 1362 Orang
- Perempuan	: 1305 Orang

³⁷ Wawancara dan dokumentasi Kepala Desa, pada 15-01-2025

Jumlah : 2667 Orang

2) WNA - laki-laki : - Orang

- Perempuan : - Orang

Jumlah : - Orang

5. Keadaan Ekonomi Desa Adiwarno

Keadaan sosial ekonomi Masyarakat Desa Adiwarno dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan perubahan. Hal itu terbukti dari hasil pendapatan penduduk yang mengalami peningkatan, sehingga taraf hidup warga juga mengalami perubahan. Program pengembangan di Desa Adiwarno bersumber dari Dana Bantuan Pemerintah dan Sumber Dana Swadaya Murni Masyarakat. Namun tidak terpacu pada hal tersebut, pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Adiwarno juga mengalami peningkatan, hal ini dapat dinilai dari jumlah bertambahnya penduduk yang juga memiliki usaha ataupun pekerjaan lainnya.

Penduduk Desa Adiwarno sebagian besar berprofesi sebagai petani, yaitu sekitar 14% dari total penduduk. Namun, penduduk Desa Adiwarno sendiri juga masih banyak yang memiliki usaha ataupun mata pencaharian di bidang-bidang yang lainnya.³⁸

Mata pencaharian Masyarakat Desa Adiwarno:

a. Karyawan :

³⁸ Dokumentasi dan Wawancara dengan Kepala Desa Adiwarno, pada tanggal 15-01-2025

1) PNS	: 34 Orang
2) ABRI/POLRI	: 12 Orang
3) Swasta	: 679 Orang
b. Wiraswasta /Pedagang	: 90 Orang
c. Tani	: 272 Orang
d. Pertukangan	: 68 Orang
e. Buruh Tani	: 242 Orang
f. Pensiunan	: 15 Orang
g. Nelayan	: - Orang
h. Pemulung	: 18 Orang
i. Jasa	: 38 Orang

B. Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan ataupun penerapan perencanaan dalam suatu pemerintahan. Implementasi merupakan pelaksanaan ataupun penerapan, yang mana berhubungan dengan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan guna mencapai kebaikan. Implementasi sendiri berguna sebagai suatu kebijakan antara pemerintah dengan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakannya, yang mana pemerintah sebagai

pemimpin yang memberikan koordinasi tentang peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, dengan melibatkan masyarakat sendiri untuk ikut serta berpartisipasi melalui kesadaran guna untuk mencapai tujuan bersama guna mensejahterakan daerah yang dipimpinnya.

Sedangkan sebagai seorang Kepala Desa, pemerintahannya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, bahwasannya pada pasal 26 ayat 1 menjelaskan “Kepala Desa bertugas sebagai menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Yang kemudian juga pemberdayaan masyarakat terdapat pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah. Pada pasal 3 huruf d menyebutkan “Pemberdayaan masyarakat seperti, tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna”. Pada penelitian ini mengacu terhadap pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Desa Adiwarno merupakan suatu Desa yang berada pada kepemimpinan Bapak Pramono. Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa terkait kepemimpinan beliau tentang pemberdayaan masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan

Batanghari Lampung Timur. Bapak Benyamin selaku sekertaris desa adiwarno, beliau mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa pramono merupakan salah satu program kerja desa yang sangat baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas hidup mereka. Beliau menjelaskan bahwa sebagai sekretaris desa, dirinya sangat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pemberdayaan masyarakat.³⁹

Bapak Benyamin juga mengatakan bahwa pembentukan karang taruna merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kesadaran pemuda akan pentingnya bergabung pada pembangunan dan pengembangan desa. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat beliau ikut serta dalam mengkoordinasikan kegiatan, dan kemajuan program. Menurut beliau keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ini juga karena adanya kerja sama yang baik antara perangkat desa, kepala desa, dan masyarakat. Beliau berharap, program ini dapat terus berkembang dan berjalan dengan program-program lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Adiwarno secara menyeluruh.⁴⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak RT, beliau mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

³⁹ Wawancara dengan Bapak Benyamin selaku sekertaris desa (23-01-2025)

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Benyamin Sekertaris Desa (23-01-2025)

oleh kepala desa pramono sudah baik. Kepala desa juga mengarahkan kepada masyarakat untuk saling gotong royong, toleransi, dan bersama-sama membangun desa melalui kebijakan yang dipimpinnya. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menjadi lebih baik melalui diaktifkannya karang taruna, dan sekarang setiap dusun memiliki karang tarunanya sendiri.⁴¹

Sebelumnya, Desa Adiwarno karang tarunanya belum terlalu terlibat aktif, namun saat ini kepemimpinan bapak pramono ini karang taruna diikut sertakan dan sudah aktif terlibat pada kegiatan-kegiatan desa. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, saya selaku RT berperan dalam menginformasikan kepada masyarakat untuk ikut serta dan mendukung setiap program yang diadakan oleh bapak kepala desa. Saya merasa senang dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang lebih aktif lagi.⁴²

Menurut saya, hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini adalah tentang pelayanan kesehatan di desa adiwarno, agar lebih ditinjau kembali dan tidak hanya terfokus pada sosial dan ekonomi saja. Saya berharap, dengan adanya karang taruna, bisa diajak bergotong royong untuk membangun pelayanan kesehatan dapat diaktifkan dan direalisasikan, dan desa adiwarno dapat menjadi

⁴¹ Wawancara dengan RT (23-05-2025)

⁴² Wawancara dengan RT (23-05-2025)

desa yang lebih baik lagi.⁴³

Menurut RW, beliau mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa bapak Pramono sangat positif dan membawa perubahan yang baik di desa adiwarno. Beliau sangat setuju dengan adanya pembentukan karang taruna yang dapat meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan desa dan membangun semangat kebersamaan. Pak Rw juga mengatakan bahwa sebagai tokoh masyarakat, dirinya sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan ini karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gotong royong dan kebersamaan.⁴⁴

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, saya selaku Rw berperan dalam membantu menyebarkan informasi dan mengajak para warga untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan. Menurut saya selaku Rw, keberhasilan program pemberdayaan ini juga karena dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, perangkat desa, dan kepala desa sendiri. Selaku Rw saya berharap, program ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat desa adiwarno, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pramono selaku

⁴³ Wawancara dengan RT (23-05-2025)

⁴⁴ Wawancara dengan Rw (23-05-2025)

⁴⁵ Wawancara dengan Rw (23-05-2025)

Kepala Desa Adiwarno bahwasannya Implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sudah berjalan dengan semestinya, yang mana Bapak Pramono sendiri menjabat sebagai Kepala Desa masih terbilang awal pada tahun 2024. Tentunya sebagai seorang pemimpin hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, harus saling bertoleransi terhadap antar umat beragama, lalu yang kedua, dengan adanya kelompok-kelompok karang taruna yang beliau bentuk dengan unsur-unsur kepemudaan, dan olahraga.⁴⁶

Sebagai Kepala Desa Bapak Pramono juga berperan aktif dalam mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat desa Adiwarno melalui kehadirannya langsung dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, serta mendorong pembentukan organisasi kepemudaan seperti karang taruna untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan desa, seperti penyelenggaraan pertandingan bola yang berhasil meningkatkan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan di masyarakat.

Dalam berbagai hal serta kelompok-kelompok yang beliau bentuk, tentunya juga melibatkan masyarakat atas kesadarannya dan partisipasinya dengan mendorong bagaimana peran serta masyarakat dalam mewujudkan terlaksananya program tersebut. Program yang kepala desa

⁴⁶ Wawancara Bapak Pramono Selaku Kepala Desa (15-01-2025)

bentuk bisa didukung oleh masyarakat, yang mana nantinya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat desa adiwarno menjadi lebih baik. Selain melibatkan masyarakat, Bapak Kepala Desa juga berperan aktif melibatkan para perangkat Desa Adiwarno untuk selalu memberikan semangat kepada pemuda-pemudi desa untuk tetap bergotong-royong dalam membangun desa.⁴⁷

Pemberdayaan masyarakat desa adiwarno telah menunjukkan kemajuan yang meningkat, dimana peran aktif masyarakat, khususnya pemuda pemudi, telah meningkat secara baik. Pemerintah desa hanya bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan dorongan, dukungan, dan motivasi kepada masyarakat. Contohnya, pada perayaan hari ulang tahun desa tahun 2024, yang sebelumnya hanya melibatkan perangkat desa, kini telah melibatkan langsung anggota kepemudaan sebagai ketua panitia dan pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Adiwarno telah berhasil mewujudkan dalam proses pengembangan desa melalui kelompok kepemudaan karang taruna yang telah dibentuk dan berjalan dengan efektif.

Pemberdayaan masyarakat desa adiwarno selama satu tahun terakhir telah fokus pada pengembangan Usaha Mikro

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Pramono Selaku Kepala Desa (15-01-2025)

Kecil Menengah (UMKM), khususnya di dusun II (Jombang) yang ditargetkan sebagai kawasan UMKM. Rencana pengembangan tersebut meliputi pasar kuliner mini yang strategis terletak didepan tugu selamat datang desa adiwarno. Pasar kuliner ini, meskipun dalam skala kecil, diharapkan dapat menjadi ikon dan daya tarik desa adiwarno, meningkatkan ekonomi lokal dan mempromosikan kebudayaan desa.⁴⁸

Dengan berjalannya program UMKM tersebut yang mana nantinya memiliki dampak terhadap masyarakat yang tentunya pada perekonomian masyarakat. Maka dari itu masyarakat menjadi tumbuh dan berkembang. Lalu dari segi unsur kepemudaan pada dusun I-V bisa saling mengenal dikarang taruna, serta kegiatan dan program tersebut dapat membantu perekonomian Desa Adiwarno tumbuh. Melalui karang taruna masyarakat dapat ikut serta pada program UMKM, yang diharapkan dapat menjadikan masyarakat lebih giat, lebih rukun, damai, dan tentram.

Selama proses pemberdayaan masyarakat desa adiwarno, bapak kepala desa mendapati beberapa kendala, terutama karena pada masa sebelumnya, unsur kepemudaan belum terlalu terlibat aktif dalam program-program dan kegiatan desa. Namun, pada tahun 2024, terjadi perubahan karena pemuda pemudi

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Pramono Selaku Kepala Desa (15-01-2025)

karang taruna desa adiwarno berhasil dijadikan sebagai tulang punggung kegiatan desa. Hal ini memicu peningkatan semangat dan kerukunan dikalangan pemuda, serta memungkinkan pembentukan organisasi baru yang lebih baik dan aktif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pembelajaran dan pengembangan anak-anak muda.

Bapak Kepala Desa berharap supaya Desa Adiwarno ini kedepannya lebih maju, masyarakatnya lebih baik, sehat, perekonomiannya lebih mudah, rukun, serta saling toleransi antar umat beragama. Berdasarkan implementasi pemberdayaan masyarakat Desa Adiwarno, diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat, bukan hanya masyarakatnya saja tetapi Desa adiwarno juga dapat menjadi Desa yang lebih baik lagi kedepannya.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa dan dengan bapak pramono, dapat disimpulkan bahwasannya sebagai kepala Desa Adiwarno Bapak Pramono sudah menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 26 ayat 1 yang berbunyi bahwasannya "kepala desa bertugas menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat". Yang kemudian

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Pramono Selaku Kepala Desa (15-01-2025)

terdapat juga pada Permendagri nomor 84 tahun 2015, pada pasal 3 huruf d, yang mana “pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, dan karang taruna”.

Bapak pramono telah berhasil melaksanakan salah satu tugasnya sebagai Kepala Desa, yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat desa, pada bidang ekonomi dan karang taruna yaitu dengan cara membentuk dan mengaktifkan kembali karang taruna Desa Adiwarno yang sebelumnya belum terlalu aktif dan kini beliau juga telah mengarahkan pemuda-pemudinya menjadi pemuda-pemudi yang kreatif, inovatif, serta memiliki jiwa yang bersosial dan bermasyarakat. Merencanakan pengembangan UMKM di desa adiwarno untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan tersebut, sehingga dapat menjadi ikon desa adiwarno dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, bapak Pramono telah menunjukkan komitmen dan usaha yang kuat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa Adiwarno.

2. Keterlibatan masyarakat Desa Adiwarno pada proses pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peran Kepala Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yang pertama dengan menggerakkan partisipasi dari para masyarakat Desa, dan membantu masyarakat Desa dalam menciptakan taraf hidup masyarakat dengan cara memperbaiki sumber daya manusia, seperti perencanaan UMKM dan pembentukan karang taruna.

Keterlibatan masyarakat pada proses pemberdayaan masyarakat Desa sangat berperan aktif dan baik dalam mengikuti arahan dari Kepala Desa pada setiap program-program yang disampaikan, masyarakat juga senang dengan adanya beberapa program tersebut, masyarakat juga berperan aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang mana dapat berguna untuk memajukan dan mengembangkan Desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara kepada masyarakat tentang implementasi kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat desa Adiwarno pada proses pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat tentang implementasi kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat mereka mengatakan bahwa peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting dikarenakan

merupakan pemimpin yang dekat dengan warga. Kepala desa sendiri berperan sebagai penggerak dan pendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemberdayaan desa baik dibidang ekonomi maupun sosial. Peran kepala desa membina masyarakat seperti karang taruna dan kelompok usaha bersama agar aktif dan produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

Mereka juga mengatakan bahwa kepala desa berperan aktif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dengan memperbaiki sumber daya manusia.⁵¹ Ada juga salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa karea peran kepala desa masih baru akan tetapi sistem kinerjanya sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik, yang mana pada sistem pemberdayaan lingkungan, beliau juga sudah mengadakan kerja bakti di lingkungan desa Adiwarno. Dengan adanya hal tersebut masyarakat desa juga merasa terbantu dengan sistem kinerja kepala desa.⁵²

Kemudian hasil wawancara dengan beberapa masyarakat tentang keterlibatan masyarakat desa Adiwarno pada proses pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh kepala desa, mereka mengatakan bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh

⁵⁰ Wawancara dengan saudari Yanti, pemudi Karang Taruna(24-01-2025)

⁵¹ Wawancara dengan saudara Agus, (24-01-2025)

⁵² Wawancara dengan saudari Rohani, pemudi Karang Taruna(24-01-2025)

kepala desa sangat penting agar program berjalan dengan efektif. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, serta melibatkan dalam kelompok pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana contohnya, terlibat dalam mengikuti pengembangan UMKM, pembangunan desa, gotong royong, serta kegiatan sosial lainnya.⁵³

Mereka juga mengatakan bahwa masyarakat ikut aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang berguna untuk memajukan desa. Dengan adanya karang taruna dapat menjadikan masyarakat ikut aktif terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.⁵⁴ Selain itu mereka juga mengatakan bahwa Kepala desa menghimbau kepada masyarakat, yang mana partisipasinya diperlukan dalam kegiatan pengembangan desa, maka dengan adanya karang taruna yang dibentuk oleh kepala desa menjadi sarana bagi masyarakat agar dapat mengikuti setiap kegiatan serta program yang kepala desa laksanakan. Sebagai mana yang terdahulu pada kegiatan desa, masyarakat masih belum dapat dilibatkan akan tetapi pada pemerintahan kepala desa yang sekarang masyarakat lambat laun sudah mulai ikut dilibatkan dalam kegiatan desa.⁵⁵

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dapat disimpulkan bahwasannya, sebagai kepala Desa Adiwarno

⁵³ Wawancara dengan saudari Siti (24-01-2025)

⁵⁴ Wawancara dengan saudara Abid, Karang Taruna(24-01-2025)

⁵⁵ Wawancara dengan saudari Ferlita, Karang Taruna(24-01-2025)

Bapak Pramono sudah menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat Desa Adiwarno pada proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 26 ayat 1 yang berbunyi bahwasannya “kepala desa bertugas menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat”.

Hal ini terlihat dari hasil yang membawa perubahan yang baik dengan ikut sertanya masyarakat dalam perlombaan sepak bola antar Desa, yang telah melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi membuat kegiatan desa yang bertujuan untuk memperkenalkan desa adiwarno pada masyarakat antar Desa. Kemudian kemajuan itu juga terlihat dalam mengadakannya kegiatan pawai obor di setiap malam Lebaran yang mengikut sertakan seluruh masyarakat antar desa yang mau bergabung dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa respon masyarakat terhadap adanya pemberdayaan masyarakat tersebut juga cukup baik, selagi hal tersebut dapat berdampak positif bagi masyarakat, maka sebagai masyarakat Desa Adiwarno akan ikut serta dan mendukung program-program dari Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tentunya banyak hal-hal yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki lagi untuk kedepannya agar dapat berjalan dengan baik, masyarakat

dapat menerima dengan baik serta Kepala Desa juga senang dengan hasil dari program yang direncanakannya berhasil. hal yang perlu diperbaiki seperti halnya pada proses perencanaannya, penyampaian, serta ikut andilnya Kepala Desa pada lapangan untuk selalu mendorong masyarakat Desa dalam mengembangkan program-program Desa.

Sebagai masyarakat Desa Adiwarno tentunya banyak hal yang diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa, yang mana bahwasannya dengan adanya hal tersebut masyarakat dapat menjadi lebih aktif dalam mengembangkan Desa, semoga kebijakan dan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk Desa ini dapat memberikan dampak positif serta bermanfaat untuk masyarakat sekitar serta untuk kemajuan Desa Adiwarno ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 1 bahwasannya tugas dari kepala desa salah satunya melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Yang mana kemudian dijelaskan juga pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pada pasal 3 huruf d "pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna". Maka dapat diambil kesimpulan bahwa bapak pramono telah berhasil melaksanakan salah satu tugasnya sebagai kepala desa, meskipun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum sepenuhnya, akan tetapi telah berproses dan berjalan dengan baik pada beberapa bidang seperti ekonomi dan kepemudaan karang taruna. Kepala Desa Adiwarno telah berupaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu merencanakan pengembangan UMKM di desa adiwarno untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan tersebut, sehingga

dapat menjadi ikon desa adiwarno dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membentuk dan mengaktifkan kembali karang taruna desa adiwarno yang sebelumnya belum terlalu aktif, sehingga kini dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa.

Kemudian keterlibatan serta respon masyarakat terhadap adanya pemberdayaan masyarakat tersebut juga cukup baik. Masyarakat merasa terbantu dan senang dengan adanya rencana program tersebut, yang sebelumnya belum berjalan menjadi aktif kembali. Selagi hal tersebut dapat berdampak positif bagi masyarakat, maka sebagai masyarakat Desa Adiwarno akan ikut serta dan mendukung program-program dari Kepala Desa.

B. Saran

1. Kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan masyarakat serta program-program yang dilakukan oleh Kepala Desa semoga dapat memberikan banyak manfaat guna membangun kemajuan Desa dan masyarakat Desa Adiwarno setempat.
2. Masyarakat Desa Adiwarno diharapkan agar lebih berperan aktif lagi serta berpartisipasi dalam kegiatan dengan penyelenggaraan program desa seperti pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fisipol. "Pengertian Desa Menurut Ahli". dalam <https://fisipol.uma.ac.id/pengertian-desa-menurut-ahli/>.
- Kapita, Fandayani, dkk "Peran Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Studi di Desa Way Alfi Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur".
- Kasiran Moh., *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press 2010)
- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: PT Raja Grafinda Persada 2008)
- Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*. CIVIS, (Vol.1, No.2, 2011)
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. 255.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Rahim, Abdul. "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi di Desa Parit Kebumen Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun 2017". *JOM FISIP* Vol.5/II Juli-Desember 2018.
- Randy R. Wrihatolono, Riant Nugroho Dwijowojoto, *Manajemen*

Pemberdayaan (Jakarta: PT. Elex Media Kopentindo, 2007)

Sayap Bening Law Office. "Hukum dasar dan Dasar Hukum". dalam <https://bantuan.hukum-sbm.com/artikel-hukum-dasar-dasar-dan-dasar-hukum>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suwardianto, Sigih. "Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman". Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Syafiie, Inu Kencana. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Tanjung, Irwan Syari & Elvita Yenni. "Penerapan Pendekatan Partisipatory dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Untuk Mewujudkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". Laporan Akhir. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wahyudi, Putra, dkk. "Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur". *eJournal Ilmu Pemerintahan* /2019.

Walidaya. "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Menjalankan Tertib Administrasi Desa di Desa Rukam Kec. Taman Rajo Kab. Muara Jambi". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018.

Welly, Anthonius. "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur". *eJournal Pemerintahan*. Vol. 4, No. 2, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiniv.ac.id; email: syariah@iainmetro@gmail.com

Nomor : B-2909 /In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Hendra Irawan, S.H.,M.H

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : PUTRI HANDAYANI
NPM : 1802010010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA ADIWARNO, KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan $\pm$ 2/6 bagian.
 - b. Isi $\pm$ 3/6 bagian.
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Zumaroh

OUTLINE

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA ADIWARNO, KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Implementasi
- B. Pengertian Kepemimpinan
- C. Kepala Desa
 - 1. Penegertian Kepala Desa

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa
- D. Pemberdayaan Masyarakat
 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
 3. Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2024

Mengetahui

Pembimbing Skripsi



Hendra Irawan, M.H
NIP. 19861005 201903 1 007

Mahasiswa Ybs,



Putri Handayani
NPM. 1802010010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA ADIWARNO, KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Wawancara

1. Wawancara kepada Kepala Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari.
 - a. Apa yang Bapak ketahui tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang Desa?
 - b. Bagaimana Bapak mengimplementasikan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa?
 - c. Bagaimana peran Bapak dalam mengimplementasikan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desa?
 - d. Adakah kelompok masyarakat menurut Bapak yang perlu untuk difokuskan dalam Pemberdayaan Masyarakat?
 - e. Apakah ada langkah yang diambil untuk memberdayakan kelompok tersebut?
 - f. Bagaimana Bapak memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat Desa melibatkan masyarakat secara aktif?
 - g. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan di Desa ini?
 - h. Apa dampaknya bagi masyarakat Desa Adiwarno ini?
 - i. Apakah ada rencana/program lain yang sedang dipersiapkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk kedepannya?
 - j. Apa saja tantangan ataupun kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat desa tersebut?
 - k. Apa harapan Bapak untuk pemberdayaan Masyarakat di Desa Adiwarno ini untuk kedepannya?

2. Wawancara dengan masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari.
- Bagaimana peran Kepala Desa dalam melakukan pemberdayaan Masyarakat?
 - Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa?
 - Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa?
 - Menurut anda apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat agar dapat lebih efektif untuk Desa Adiwarno ini?
 - Apa harapan anda untuk pemberdayaan masyarakat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk kedepannya?

Metro, Desember 2024

Mengetahui

Pembimbing skripsi



Hendra Irawan, M.H
NIP. 19861005 201903 1 007

Mahasiswa Ybs,



Putri Handayani
NPM. 1802010010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1543/In.28/D.1/TL.00/12/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA ADIWARNO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1545/In.28/D.1/TL.01/12/2024, tanggal 20 Desember 2024 atas nama saudara:

Nama : **PUTRI HANDAYANI**
NPM : 1802010010
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA ADIWARNO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA ADIWARNO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA ADIWARNO, KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Desember 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Mardiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1545/In.28/D.1/TL.01/12/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **PUTRI HANDAYANI**
NPM : 1802010010
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA ADIWARNO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA ADIWARNO, KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Desember 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



Mengetahui,
Pejabat Setempat

PRAMONO



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA ADIWARNO**

BALASAN SURAT TUGAS DAN IZIN RESEARCH

Nomor: 477 / 049 / 2005 / I / 2025

Lampiran : -

Kepada:

Yth. Wakil Dekan dan Kelembagaan
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-

Metro

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan nomor B-1545/In.28/D.1/TL.01/12/2024 tanggal 23 Januari 2025 tentang meninadaklanjuti surat izin survey dan observasi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menyelesaikan tugas akhir. Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dapat kami terima untuk melaksanakan observasi atau survey di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Adiwarno, 23 Januari 2025

Kepala Desa




PRAMONO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-300/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/5/2025

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PUTRI HANDAYANI
NPM : 1802010010
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Hendra Irawan, M.H.
2. -
Judul : IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA (STUDI DI DESA ADIWARNO, KECAMATAN
BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThScan*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 30/5/2025

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



Choirul Salim, M.H.

NIPPPK. 199008112023211020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-349/In.28/S/U.1/OT.01/05/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI HANDAYANI
NPM : 1802010010
Fakultas / Jurusan : Syaria'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802010010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Mei 2025
Kepala Perpustakaan,

Aah Gufreni, S.I.Pust.
NIR 19920428 201903 1 009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

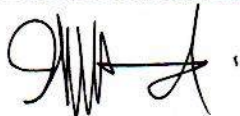
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Putri Handayani**
NPM : 1802010010

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	1/2022 11	- Latar Belakang Masalah Belum Jelas - Teori Pendirian Aqar diperbaiki lagi - Peta Pagar Aqar diperbaiki lagi	
2	20/2023 05	Perubahan peta Aqar diperbaiki	

Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, MH

NIP. 19861005 201903 1 007

Mahasiswa Ybs.



Putri Handayani

NPM. 1802010010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Putri Handayani**
NPM : 1802010010

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : ~~XXII~~ 2024-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	13/2023 /10	- Penelitian Rencan Akar dan Rencan	
2	14/2024 /11	A.c.c. Ustaz di Surin Lor	

Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, MH
NIP. 19861005 201903 1 007

Mahasiswa Ybs.



Putri Handayani
NPM. 1802010010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Handayani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802010010 Semester/TA : 13/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1-5-2023		Jumlah Halaman Lihat Buku Pedoman Penulisan Skripsi	

Pembimbing

Hendra Irawan, M.H.
NIP.19861005 201903 1 007

Mahasiswa Ybs,

Putri Handayani
NPM. 1802010010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Handayani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802010010 Semester/TA : 13/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8-8-2025		Tugas note ASa di catupman Persamaan dan beda antara dan Rukun LI	 

Pembimbing



Hendra Irawan, M.H.
NIP.19861005 201903 1 007

Mahasiswa Ybs,



Putri Handayani
NPM. 1802010010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Handayani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802010010 Semester/TA : 13/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20-5-2024		hal 39 Pembahasan Pertemuan ke 1 wawancara Janani Hanya bisa lakukan Dulu tapi lupa Pernya Apa itu Dulu contoh SEKES, RT, Rm BBD	

Pembimbing

Hendra Irawan, M.H.
NIP.19861005 201903 1 007

Mahasiswa Ybs,

Putri Handayani
NPM. 1802010010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Handayani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802010010 Semester/TA : 13/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	02-Februari-2025		- LBM Agar lebih baik lagi - Penelitian Referensi Hanya di internet Perbedaan & Perbedaan	
2	20-04-2025		- Alq Agar lebih baik - Referensi Agar lebih baik lagi	
3	28.04.2025		- Penjelasan Bab 1 Menyusun Bab 1 penelitian	

Pembimbing

Hendra Irawan, M.H.
NIP.19861005 201903 1 007

Mahasiswa Ybs,

Putri Handayani
NPM. 1802010010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Handayani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802010010 Semester/TA : 13/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	05-05-2025		Kegitungan Agar lagi dipaparkan lagi	
	28-05-2024		Acc Uraian dipaparkan	

Pembimbing

Hendra Irawan, M.H.
NIP.19861005 201903 1 007

Mahasiswa Ybs,

Putri Handayani
NPM. 1802010010

FOTO DOKUEMNTASI





RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Putri Handayani, lahir di Adiwarno pada Tanggal 28 Agustus 1999. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan di TK Pertiwi 6 Adiwarno diselesaikan pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Adiwarno lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 7 Metro lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Batanghari lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan masuk ke Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2018 mengambil Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah.